



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Bahri, Tempat dan tanggal lahir, Polmas, 5 Oktober 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Kelurahan/Desa Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon prajurit BINTARA PK TNI-AD TA 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302020510800004 atas nama **BAHRI**;
2. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (**BAHRI dan HERAWATI IDRUS**) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 332/01/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa dari perkawinan **MUH. ADIL dan BARLIANG** lahir anak atas Nama **AGUNG BATARA GURU**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 25 November 2002 sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730201-LT-29032021-0025;
4. Bahwa Orang tua anak **AGUNG BATARA GURU** telah meninggal pada Tanggal 16 November 2022, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak ayah anak **AGUNG BATARA GURU**, meninggal dunia dan ibunya mengalami gangguan jiwa, anak **AGUNG BATARA GURU** tinggal bersama pemohon sebagai walinya;
6. Bahwa anak **AGUNG BATARA GURU**, membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua yaitu **BAHRI**, Lahir di Polmas, 05 Oktober 1980, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan/Desa Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Bahwa dari Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 227/KB/VII/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba menerangkan dengan sebenarnya bahwa anak **AGUNG BATARA GURU** adalah penduduk desa yang mempunyai Hubungan Keluarga sebagai Om dari penduduk nama **BAHRI**;
8. Bahwa pemohon adalah Saudara Ipar (suami) dari adik kandung Bapak dari anak **AGUNG BATARA GURU**, yang membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua;
9. Bahwa anak **AGUNG BATARA GURU** akan mendaftar BINTARA PK TNI AD TA 2024 dan memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran BINTARA PK TNI AD TA;
10. Bahwa pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba agar permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2024 tersebut segera di tetapkan;
11. Bahwa untuk sahnya permohonan pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon **BAHRI**, Lahir di Polmas, 05 Oktober 1980, Umur 43 tahun , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pendidikan Terakhir SLTA ,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan/Desa Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, adalah **sebagai wali** dari anak **AGUNG BATARA GURU**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 25 November 2002;

Halaman 2 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada SUBPANDA Makassar untuk menetapkan sesuai potitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2024 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7302020510800004 atas Nama Bahri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7302020302120003 atas nama Bahri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29032021-0025 An Agung Batara Guru, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 332/01/VIII/2010 atas nama Bahri, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-30122022-0005 atas nama Muh Adil, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 217/KB/VII/2024, atas nama Agung Batara Guru, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan sementara Berobat Nomor 843.1/163/RSUD-BLK/2024, atas nama Barliang, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 3 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Herawati Idrus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi Calon Prajurit Bintara PK TNI-AD ;
 - Bahwa Agung Batara Guru sekarang berumur 21 tahun dan lahir di Bulukumba, 25 November 2002;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Agung Batara Guru untuk memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen mendaftar BINTARA PK TNI AD TA 2024 ;;
 - Bahwa ayah Agung Batara Guru sudah meninggal sedangkan ibunya sedang dirawat karena sakit gangguan jiwa;
 - Bahwa orang tua Agung Batara Guru nama ayah Muh. Adil dan Ibunya Bernama Barliang;
 - Bahwa Pemohon adalah paman Agung Batara Guru sejak kecil tinggal bersama Pemohon dan Pemohon bermohon menjadi wali untuk kepentingan pendaftaran calon prajurit;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum, dan tingkah laku Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali Agung Batara Guru;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Mutmainna B, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi Calon Prajurit Bintara PK TNI-AD ;
- Bahwa Agung Batara Guru sekarang berumur 21 tahun dan lahir di Bulukumba, 25 November 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Agung Batara Guru untuk memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen mendaftar BINTARA PK TNI AD TA 2024 ;;
- Bahwa ayah Agung Batara Guru sudah meninggal sedangkan ibunya sedang dirawat karena sakit gangguan jiwa;
- Bahwa orang tua Agung Batara Guru nama ayah Muh. Adil dan Ibunya Bernama Barliang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah paman Agung Batara Guru sejak kecil tinggal bersama Pemohon dan Pemohon bermohon menjadi wali untuk kepentingan pendaftaran calon prajurit;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum, dan tingkah laku Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali Agung Batara Guru;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Agung Batara Guru yang merupakan Ponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dari keterangan Saksi Herawati Idrus dan Saksi Mutmainna B, diketahui alamat atau domisili Pemohon di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini domisili Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian yakni Agung Batara Guru, tempat lahir Bulukumba, 25 November 2002 akan mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2024, namun terkendala karena orang tua Agung Batara Guru Ayah sudah meninggal dan ibu dalam kondisi sakit gangguan jiwa, sedangkan Agung Batara Guru tinggal di Bulukumba bersama Pemohon sejak kecil,

Halaman 5 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat untuk kepentingan pendaftaran ponakan Pemohon tersebut perlu ditetapkan seorang wali pengganti orang tua yang bernama ayah Muh. Adil dan ibunya bernama Barliang;

Menimbang, bahwa **wali** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan penjelasan tentang wali serta dengan tujuan Pemohon dalam permohonannya maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengganti orang tua Agung Batara Guru untuk keperluan mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2024 cukup beralasan oleh karena itu petitum dalam Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Bahri, Tempat dan tanggal lahir, Polmas, 5 Oktober 1980, umur 43 tahun, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Kelurahan/Desa Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagai wali dari Agung Batara Guru, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 25 November 2002;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada SUBPANDA Makassar untuk menetapkan sesuai petitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit BINTARA PK TNI AD TA 2024 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan Salinan Resmi penetapan ini;

Halaman 6 dari Halaman 7 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2022/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 26 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H.M.H., sebagai Panitera dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H.M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama. | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya penyumpahan | Rp | 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp | 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |
- 5.